



**P U T U S A N**  
**Nomor ---/Pdt.G/2021/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Margodono, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Jake Kec. Kuantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2021, sebagai sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 11 Oktober 2021 dalam Register Nomor ---/Pdt.G/2021/PN Tik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Pendeta PDT. BUSTANIL R. SIMANJUNTAK, STH; pada tanggal 15..... Bulan JUNI.... Tahun 2016....., bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Lobusingkam Kawasan Tapanuli Utara;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: --- tertanggal 23 bulan JULI Tahun 2021**, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah menurut Hukum sebagaimana dikehendaki pasal 02 Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974; (**BUKTI P-1**)

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa lebih kurang **tahun 2016 setelah** menikah Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan hidup bersama di rumah orang tua tergugat di Lobusinkam Tapanuli Utara, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke Pekanbaru provinsi Riau dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di jl. Harapan Raya Kota Pekanbaru dan Tergugat bekerja di PT. CH di Kota Pekanbaru;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai Seorang Anak lahir pada tanggal **17 Mei 2017** di Kota Pekanbaru sebagaimana yang tercatat pada akte kelahiran Nomor: --  
-; (**BUKTI P-2**)
5. Bahwa Kurang lebih pada bulan **Februari 2019** Tergugat Di PHK dari perusahaan tempat tergugat bekerja karena terjadi pengurangan karyawan di PT. CH, maka kurang lebih pada Bulan **Maret 2019 Penggugat dan tergugat memutuskan untuk pindah dan berdomisili menetap di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Hingga sekarang dan telah memiliki Kartu Keluarga serta kartu tanda penduduk kabupaten Kuantan singingi ; (BUKTI P-3)**
6. Bahwa selama berdomisili di rumah orang tua penggugat di kelurahan beringin jaya kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi, Tergugat jarang bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangga Penggugat berjualan pakaian dan hasil dari berdagang itupun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya kehidupan anak, dalam hal ini penggugat telah mencoba untuk membicarakannya bersama tergugat agar mencari pekerjaan agar biaya-biaya hidup dapat terpenuhi, tetapi penggugat ketika membicarakan masalah tersebut hanya diam ,bahkan ketika penggugat mencoba membicarakan masalah tersebut tergugat marah dan berkata-kata kasar yang pada akhirnya antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran mulut dan usaha-usaha penggugat dalam mempertahankan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sia-sia;
7. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Hanya berjalan kurang lebih sampai dengan Bulan **Agustus Tahun 2019;**

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat dimulai pada Kurang lebih **Bulan Agustus Tahun 2019** dimana Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja ke Kota Pekanbaru dan sejak saat itu hingga sekarang tergugat tidak pernah kembali pulang ke kediaman bersama di rumah orang tua penggugat,serta tergugat sudah tidak pernah lagi menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami, apabila dihitung waktu tergugat meninggalkan penggugat adalah sekitar dua tahun satu bulan lebih. **(BUKTI P-4)**
9. Bahwa penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan membiayai kebutuhan-kebutuhan anak penggugat secara ekonomi penggugat bekerja sendiri dengan cara berjualan pakaian;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa Karena Tergugat telah meninggalkan penggugat dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan penggugat berpendapat jika antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali dikarenakan tergugat mengabaikan dan melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami dan meninggalkan penggugat, demi kepastian hukum status perkawinan penggugat serta kebaikan secara psikologis tergugat dan demi perkembangan dan pertumbuhan anak penggugat, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam **UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b)**, yang berbunyi:  
***“(b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;”***  
serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
12. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin, dimana penggugat harus bekerja sendiri untuk menghidupi anak dan diri penggugat, yang mana seharusnya kewajiban-kewajiban memberi nafkah adalah menjadi



tanggung jawab seorang suami akan tetapi hal ini tergugat benar-benar telah melalaikannya;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa karena tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui alamat domisili tetapnya maka penggugat mengajukan permohonan gugatan perceraian ini di wilayah hukum domisili penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang sebagaimana berikut:

- Pasal 207 KUHPerdata Buku Kesatu Tentang Orang BAB X Mengenai Pembubaran Perkawinan Bagian Ketiga perceraian perkawinan, yang berbunyi:

***“Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok, pada waktu memajukan permohonan termaksud dalam Pasal 831 Reglemen Acara Perdata atau tempat tinggal yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok.***

***Jika pada waktu mengajukan surat permohonan tersebut di atas si suami tidak mempunyai tempat tinggal pokok atau tempat tinggal yang sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kediaman si isteri yang sebenarnya.”***

- Peraturan pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, pasal 20 ayat (2) Yang berbunyi:

***“Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.”***

- UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b), yang berbunyi:

***“(b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;”***

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan yang Amar putusannya adalah sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 1409-KW-16072021-0001** tertanggal **23 bulan JULI Tahun 2021**, yang dikeluarkan oleh **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam hal ini, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Oktober 2021, tanggal 29 Oktober 2021, dan tanggal 02 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Tik





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama **TERGUGAT dengan PENGUGAT** Nomor: ---, tanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya diberi tanda .....**Bukti P-1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak dari Penggugat dan Tergugat** Nomor : ---, tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda .....**Bukti P-2**;
3. Foto copy Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** Nik: ---, tanggal 08 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya diberi tanda .....**Bukti P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Penggugat** No. ---, tanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya diberi tanda .....**Bukti P-4**;
5. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** Nik :---, tanggal 08 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya diberi tanda .....**Bukti P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap Pos, dengan catatan Surat Bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan Surat Bukti P-2 tidak ada aslinya (foto copy dari foto copy);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan Penggugat berpendapat jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi karena Tergugat mengabaikan dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, namun Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek* namun perlu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, dan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, oleh karena maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah terkait dengan perkawinan, maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim uraikan yang dimaksud dengan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur mengenai perkawinan yang sah yaitu:

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Tik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perkawinan itu putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu perkawinan diantara seorang suami isteri itu dinyatakan sah menurut ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Tergugat Nomor: ---, tanggal 23 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, bukti **P-2** berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor : -, tanggal 12 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti **P-3** berupa Foto copy Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nik : -, tanggal 08 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, **P-4** berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat No. -, tanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti **P-5** berupa Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nik: -, tanggal 08 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang pada pokoknya dapat diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen atas nama Pdt. Bustanil R. Simanjuntak, STH pada tanggal 15 Juni 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Pencatatan Sipil sebagaimana dalam bukti P-1 serta dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki Anak yang lahir pada tanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi 1** dan **Saksi Saksi 2** yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di kampung Tergugat yaitu di Tarutung dan perkawinan telah dicatatkan dalam pencatatan sipil dan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah namun saat ini Tergugat sudah pergi dari rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak perempuan bernama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bukti **P-1** sampai dengan **P-5** dan Keterangan **Saksi 1** dan **Saksi Saksi 2** telah memenuhi syarat sah perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga patutlah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Saksi 1** dan **Saksi Saksi 2** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu tanpa ada kabar dimana keberadaanya hingga saat ini dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah baik berbentuk uang atau barang untuk Penggugat maupun untuk anaknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Cermati dengan seksama bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sementara Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anaknya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan alasan mencari pekerjaan dan Penggugat selaku suami tidak pernah memberitahu kabar maupun keberadaanya hingga saat ini serta tidak pernah pula memberikan nafkah pada istri dan Anaknya maka Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan tidak akan tercapai dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal jika salah satu pihak tidak ikut hadir dalam membangun pernikahan tersebut dan ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak pernah diberitahukan kembali selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tidak pula dilandasi oleh alasan-alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Suami telah meninggalkan istri beserta anaknya kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa memberitahukan kembali alasan ketidakhadirannya dan tidak ada pula izin dari Tergugat untuk meninggalkan Tergugat selama 3 (tig) tahun, padahal menurut Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya maka perkawinan yang dijalin oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun kembali sehingga telah memenuhi salah satu syarat untuk suatu perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian menurut Majelis Hakim berasalan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sehingga petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1, Majelis Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena perkawinan telah putus karena perceraian dan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian terjadi, oleh karena itu petitum Penggugat angka 3 beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum Penggugat angka 4 beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya dan dapat dilaksanakannya putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat perlu merubah redaksi petitum gugatan Penggugat tanpa merubah esensi ataupun maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen atas nama Pdt. Bustanil R. Simanjuntak, STH pada tanggal 15 Juni 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen atas nama Pdt. Bustanil R. Simanjuntak, STH pada tanggal 15 Juni 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Tik tanggal 11 Oktober 2021, yang putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ridho, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Yosep Butar Butar, S.H.

ttd

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

John Paul Mangunsong, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ridho, S.H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp1.700.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.700.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.830.000,00;

(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)